



PUTUSAN
Nomor : 173/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

M A R G O N O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun

Ngembah, Tempat tinggal Dusun Ngembah RT.07 /
RW.02 Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ZEID YAMANI, SH.dan FELIX REZA TAHA, SH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat di Gebang Raya AG/26 Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
September 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- **MELAWAN** : -----

KEPALA DESA NGUMPUL, KECAMATAN JOGOROTO, KABUPATEN

JOMBANG, Tempat kedudukan Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **GATUT WIJAYA, SH., M.Hum**, kewarganegaraan
Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang ; -----

2.ANDI KURNIAWAN,SH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI KURNIAWAN, SH., kewarganegaraan
Indonesia, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Dan
Penyuluhan Hukum Setda Kabupaten Jombang ; ----

3. AINE YUDHA PRASTIWI, SH., kewarganegaraan
Indonesia, jabatan Staf pada Hukum Setda
Kabupaten Jombang ; -----

Ketiganya berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim
No.137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 188/67/415.67.08/2013, tanggal 7 Oktober
2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
173.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 September 2013 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 173.HK/PEN.TUN/2013/
PTUN.SBY. tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 173.HK/PEN.TUN/2013/
PTUN.SBY. tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan para pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 26
September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 26 September 2013, dengan register perkara Nomor : 173/G/2013/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 21 Pebruari 2003 dengan Keputusan Kepala Desa Ngumpul, Nomor : 100/1/450.66.08/2003 ; -----
2. Bahwa masa jabatan Penggugat tersebut di atas ditentukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 tahun 2000, tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan masa jabatan masing-masing 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 21 pebruarii 2003 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013, sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran dalam surat Pengangkatan dimaksud ; -----
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 telah diundangkan “ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa “ pada Bagian Keempat Masa Jabatan Perangkat Desa pasal 36, secara tegas menyebutkan “ Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun “. Sehingga Keputusan TUN obyek sengketa I dan II tersebut sangat merugikan Penggugat dan melanggar Perda No.6 Tahun 2006 yang berlaku saat ini ; -----
4. Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan TUN Obyek Sengketa I dan II, jelas sangat merugikan Penggugat dan telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,

individual.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yakni terhadap Penggugat ; -----

5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan, maka dengan terpaksa mengajukan gugatan ini dan jika dihitung obyek sengketa I diterbitkan tanggal 5 Juli 2013, namun secara nyata Penggugat baru menerima obyek sengketa I dari Tergugat pada tanggal 22 September 2013, sedang obyek sengketa II Penggugat baru mengetahui tanggal 8 Oktober 2013, dengan demikian gugatan perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; -----

6. Bahwa secara prosedur tindakan Tergugat terhadap Keputusan TUN atas obyek sengketa I dan II a quo adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas Kepastian Hukum, yakni : -----

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme ; -----
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----

7. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait Keputusan Obyek Sengketa II secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran terhadap azas Keadilan, karena tanggal ditetapkannya surat keputusan obyek sengketa II a quo pada tanggal 28 Juli 2013 merupakan Hari Minggu (hari libur), sehingga tidak patut untuk menerbitkan surat keputusan yang juga menunjukkan Tergugat tidak tertib didalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----
8. Bahwa sehingga menurut hukum dan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik atas obyek sengketa II jelas cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku yang sah kepada Kepala Dusun Ngembah terpilih Sdr.ASROFI, oleh karenanya obyek sengketa II harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
9. Bahwa menurut azas-azas dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maka konsekwensinya antara lain Tergugat harus melaksanakan urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta dilarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan terhadap Penggugat (bidang administrasi negara) yang bersifat RETROAKTIF ; -----
10. Bahwa secara substansi pemberhentian Penggugat secara jelas melanggar Peraturan Daerah yang berlaku pada saat ini, yaitu pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, sehingga pemberhentian Para Penggugat tidak boleh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, karena Perda tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Aturan Pralihan

Peraturan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 tahun 2006
tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----

11. Bahwa oleh karenanya Penggugat meskipun pada saat diangkat masa jabatannya adalah selama (10) sepuluh tahun, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000, namun seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai masa jabatan Para Perangkat Desa lainnya, maka secara mutatis mutandis, maka masa jabatan Penggugat juga ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 dalam pasal 36 menyebutkan “ Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun “ ; -----

12. Bahwa mengenai masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun tersebut, sejalan dengan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : “ Pemberitahuan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa “ serta rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011, diberitahukan sebagai berikut : -----

1. Tidak melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa ;-----
2. Dikecualikan sebagaimana dimaksud angka (1) bagi Perangkat Desa yang telah berusia 60 tahun ; -----

13. Bahwa selain dari pada itu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I, secara substansi materiil melanggar : -----

1. Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 tanggal 7 Mei 2012, kepada Bupati se Jawa Timur dan Walikota Batu, Perihal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa, diberitahukan sebagai berikut : -----

1.a. Sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 188/4244/011/2012, perihal Usulan Masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa, yang berkaitan dengan Perangkat Desa menyebutkan bahwa “ Perangkat Desa agar dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, dengan tidak memberikan ketentuan masa jabatan, karena Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa sehingga diberikan batas umur berakhirnya sebagai Perangkat Desa “ ; -----

1.b. Pemberian batas usia menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yaitu “ usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun “ , memenuhi makna antara lain tidak adanya penyebutan perodesasi dalam pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa ; -----

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, Nomor : 141/16474/011/2013, tanggal 13 Agustus 2013, Perihal Masa Jabatan Perangkat Desa, secara tegas disebutkan : -----

2.1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tetang Organisasi Pemerintah Desa sudah sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 140/1234/PMD perihal Kebijakan Mengenai Perangkat Desa khususnya ketentuan pada angka 2 ; -----

2.2.Ketentuan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Ketentuan terkait masa jabatan Perangkat Desa berakhir, apabila yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;-----

Pasal 46 yang berbunyi : -----

1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya ; -----

2) Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

3. Ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) tidak mencerminkan azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ; -----

4. Terdapat kontradiksi antara ketentuan pasal 46 ayat (1) dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) dan pasal 36 ; -----

Berkenaan dengan hal tersebut disarankan agar ketentuan pasal 46 ayat (1) dirubah atau dalam penerapannya dapat dikesampingkan (Practical Invalidation) ; -----

14. Bahwa terkait penafsiran pasal 46 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 secara analogi hukum jelas melanggar ketentuan :--

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam pasal 28 huruf D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ; -----
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Tidak bersesuaian dengan isi/batang tubuh pasal 36 Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 6 Tahun 2006 ; -----
- Kontradiksi makna hukum antara pasal 46 ayat (2) dan pasal 36 ; -----

e. Peraturan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 48 Aturan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 tahun 2006;
- f. Dalam Aturan Peralihan hanya bersifat transisional/melengkapi kekosongan hukum ; -----

15.Bahwa oleh karenanya terkait pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 6 Tahun 2006 yang mendasarkan Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000, menurut hukum administrasi negara bersifat Irrasional dan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat terhadap pemberhentian Pengugat, apalagi dalam pasal 48 sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

16.Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I dan II tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa Azas antara lain :

- a. AZAS KEPASTIAN HUKUM : -----
Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa I tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 tahun 2006 yang berlaku saat ini serta surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 tanggal 7 Mei 2012 jo rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011 dan Surat Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011 serta Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, Nomor : 141/16474/011/2013,

tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2013 , sehingga tidak boleh berdasarkan pada Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000 yang telah dicabut;

b. AZAS KECERMATAN FORMAL/KEPATUTAN : -----

Banwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa II ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2013 merupakan Hari Minggu (hari libur), sehingga tidak patut untuk menerbitkan surat keputusan yang juga menunjukkan Tergugat tidak cermat dan tidak tertib didalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

c. AZAS PERSAMAAN PERLAKUAN / KESEIMBANGAN : -----

yaitu azas menekankan pada persamaan/tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara Perangkat Desa yang satu dengan yang lainnya se Kabupaten Jombang, sementara di Desa-Desa lainnya masih banyak Perangkat Desa lainnya yang diangkat dan dilantik pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000 tidak diberhentikan dan masih menjabat Kepala Dusun sampai sekarang. Bahkan hampir 28 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap masa jabatan Perangkat Desa sudah diberlakukan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sampai sekarang, kecuali Kabupaten Jombang ; ----

d. AZAS PROFESIONALITAS : -----

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tetapi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi/mall administrasi di bidang pemerintahan Desa ; ----

17.Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa I dan II telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

18. Bahwa sehubungan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa II, secara nyata melanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : "Pemberitahuan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa" serta rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011 kepada seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa. Sehingga juga saling berkaitan (kausalitas) dengan penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa I yang melanggar peraturan Perundang-Undangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah pula ; -----

19. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa I dan II dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam harkat, martabat dan kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana pasal 36 Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 yang berlaku saat ini ; -----

20. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

2.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013, sebagai obyek sengketa I ; -----

2.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 28 Juli 2013. sebagai obyek sengketa II ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

3.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013, sebagai obyek sengketa I ; -----

3.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 28 Juli 2013. sebagai obyek sengketa II ; -----

4. Mewajibkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam harkat, martabat dan kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. EKSEPSI OBSCUR LIBEL -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) oleh karena dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan Penggugat juga merasa dikerugian. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas Penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat. Serta kerugian apa, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugian yang dialami oleh Penggugat ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat terkait objek sengketa I yaitu Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 5 Juli 2013. Adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang

pemah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register Perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang pada intinya putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sehingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk juga pada uraian pokok perkara, karena isi dan maksudnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----
3. Bahwa pada angka 2 dalil gugatan yang pada intinya menyatakan masa jabatan Penggugat adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2003 sampai dengan 21 Pebruari 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----

Dalil Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan yang kebenarannya adalah mutlak. Sehingga Tergugat telah mengakui bahwa masa jabatannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----

Dengan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak;

4. Bahwa pada angka 3 gugatan yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasal 36 yang menyebutkan bahwa "Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun". Sehingga dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II merugikan Penggugat ; -----

Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena : -----

- a. Bahwa Penggugat diangkat tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 akan tetapi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 100/II/450.66.08/2003 Tentang pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Kecamatan Jogoroto tertanggal 21 Pebruari 2003, dimana didalamnya tertulis bahwa masa jabatan Perangkat Desa / Kepala Dusun selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga masa jabatannya berakhir pada tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----
- b. Bahwa berdasarkan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan : -----
"Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya" ; -----

c. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Penerbitan objek sengketa II merupakan suatu proses hukum yang baru tidak terkait secara langsung dengan objek sengketa I yaitu melalui tahapan seleksi Perangkat Desa yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku : -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; ----
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----

Bahwa berdasarkan uraian berlandaskan hukum tersebut maka penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak ; -----

5. Bahwa pada angka 4 dan angka 5 gugatan yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II telah merugikan Penggugat adalah tidak benar dan kabur (obscuur libel) oleh karena : -----

- Penerbitan objek sengketa I sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan :-----
"Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya" ; -----

- Penerbitan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan objek sengketa II sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam “BAB V PERANGKAT DESA” Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan :-----

“Seleksi Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan penilaian sebagai berikut : -----

- a. Penilaian akademis ; -----
 - b. Penilaian pengalaman ; -----
 - c. Penilaian wawancara oleh Panitia Seleksi ; dan ; -----
 - d. Penilaian wawancara oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) oleh karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas kerugiannya, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugiannya ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak ; -----

6. Bahwa pada angka 6 gugatan yang pada intinya Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan II a quo adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena melanggar peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum ; -----
- Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan kabur oleh karena : -----

- a. Penerbitan objek sengketa I dan II a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

- Peraturan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; ----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----
- b. Penerbitan objek sengketa I adalah justru untuk memberikan kepastian hukum, oleh karena Penggugat sebagai Kepala Dusun Ngembah yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 100/I/450.66.08/2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto tertanggal 21 Pebruari 2003 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, sehingga dengan demikian perlu diberikan kepastian hukum terkait pemberhentiannya karena telah habis masa jabatan ; -----
- c. Bahwa penerbitan objek sengketa II merupakan suatu proses hukum baru yang menimbulkan akibat hukum baru, yang tidak berkaitan dan berhubungan dengan objek sengketa I maupun Penggugat. Penerbitan objek sengketa II melalui proses seleksi Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam “BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA” Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----
- Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak;
7. Bahwa pada angka 7 dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa II a quo melanggar azas kepatutan karena ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2013 ; -----

Dalil.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karena berdasarkan pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan : -----

“(1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, menetapkan peserta yang lulus seleksi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa” ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa penetapan keputusan pengangkatan perangkat desa adalah dengan batasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah lulus seleksi. Hasil Ujian seleksi perangkat desa ditetapkan oleh panitia pada tanggal 27 Juli 2013 ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak;

8. Bahwa pada angka 8 dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa II adalah cacat hukum ; -----

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan kabur (obscure libel) oleh karena Penerbitan objek sengketa II telah memenuhi prosedur formal yang diatur dalam “BAB V PERANGKAT DESA”, Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak;

9. Bahwa pada gugatan angka 9, angka 10 dan angka 11 dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa I dilarang memberlakukan surut peraturan perundang-undangan (asas

retroaktif).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retroaktif) serta melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 ; -----

Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karena : -----

a. Penerbitan objek sengketa I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

- Bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun, tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 ; -----
- Bahwa Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul atas nama Penggugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 100/II/450.66.08/2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Kecamatan Jogoroto tertanggal 21 Pebruari 2003, dimana didalamnya tertulis bahwa masa jabatan Perangkat Desa / Kepala Dusun selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga masa jabatannya berakhir pada tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Ngembah dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun adalah berdasarkan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Oragnisasi Pemerintah Desa, menyebutkan : -----
“ (1) Masa jabatan Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” ; -----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2007 ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan : -----
“(1) Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya” ; -----
Ketentuan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 dengan pengakuan keberadaan sesuai dengan peraturan yang mendasari pengangkatannya ; -----
- Bahwa berdasarkan asas non retroaktif, bahwa peraturan yang baru tidak dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah ada sebelumnya, maka sewajarnya perangkat desa yang telah ada tidak diberlakukan ketentuan peraturan yang baru. Dengan demikian ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 telah memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Perangkat

Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 ; -----

- Penerbitan objek sengketa I yaitu pemberhentian Kepala Dusun Ngembah telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Ngumpul yaitu dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Ngumpul Nomor : 188/01/415.67.08/BPD/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 5 Juli 2013 ; -----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; -----

10. Bahwa pada gugatan angka 12, angka 13 dalil PENGGUGAT yang mendasarkan pada Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 172/194D/415.10.1/2011, Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 141/16474/011/2013 ; -----
Bahwa kesemuanya surat maupun rekomendasi tersebut tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga bersifat tidak mengikat. Maka dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; -----

11. Bahwa pada gugatan angka 13, angka 14, angka 15 dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penafsiran Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 terdapat kontradiksi dengan Pasal 36 dan Pasal 46 ayat (2) sehingga penerapannya melanggar ketentuan yang berlaku serta timbul penyalahgunaan wewenang ; -----

Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karena : -----

- a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan” ; -----
“Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun” ;
- Ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan : -----
“Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya” ; -----
- Ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan : -----
“Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun” ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Pasal 26 yang berbunyi : -----
 - (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa ; -
 - (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; -----
 - (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ; -----
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ; -----
 - (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. persyaratan calon ; -----
 - b. mekanisme pengangkatan ; -----
 - c. masa jabatan ; -----
 - d. kedudukan keuangan ; -----
 - e. uraian tugas ; -----
 - f. larangan; dan -----
 - g. mekanisme pemberhentian ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tidak terjadi konflik norma dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, begitu pula ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tidak terdapat.....



terdapat adanya pertentangan/berlawanan arti (contradictio interminis) dengan ketentuan Pasal 36 maupun Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, yang pada pokoknya mengatur bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai 60 (enam puluh) tahun, karena norma yang termuat dalam BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) tersebut merupakan norma yang tercantum dalam aturan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru ; -----

b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 keberadaan Perangkat Desa terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu : -----

- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dengan masa jabatan 60 (enam puluh) tahun ; -----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, dengan masa jabatan berdasarkan periodisasi yaitu 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah

Kabupaten.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, dengan masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) tahun ; -----

Sehingga ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tersebut, bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; ----

12. Bahwa pada gugatan angka 16 dan angka 17 yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan Objek sengketa II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, azas kecermatan, azas persamaan perlakuan dan azas profesionalitas ; -----

Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karena : -----

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM -----

Pengangkatan PENGUGAT sebagai kepala dusun Ngembah Desa Ngumpul adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun. Sehingga penerbitan objek sengketa I tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 dengan pengakuan keberadaan sesuai dengan peraturan yang mendasari pengangkatannya ; -----

b.ASAS.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. ASAS KECERMATAN -----

Berdasarkan pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan : -----

*“(1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) **hari kalender**, menetapkan peserta yang lulus seleksi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa” ; -----*

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa penetapan keputusan pengangkatan perangkat desa adalah dengan batasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) **hari kalender** setelah lulus seleksi. Hasil Ujian seleksi perangkat desa ditetapkan oleh panitia seleksi pada tanggal 27 Juli 2013. Sehingga dalam penerbitan objek sengketa II sudah dilakukan dengan cermat ; -----

c. ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN -----

Bahwa Perangkat Desa di desa Ngumpul yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun, Kepala Desa selain memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Ngembah, Kepala Desa Ngumpul juga memberhentikan Sdr. ABD.BASIR sebagai Kepala Dusun Ngumpul dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor:188/12/415.67.06/2013. Dengan demikian terjadi asas persamaan dalam pemberhentian Perangkat Desa di Desa Ngumpul ; -----

d.ASAS.....



d. ASAS PROFESIONALITAS -----

Bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah wewenang PENGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu berdasarkan : -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa ; ----
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; ----

Berdasarkan uraian yang berlandaskan hukum tersebut, maka dalil gugatan PENGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; -----

13. Bahwa pada gugatan angka 18 yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II melanggar surat edaran Bupati, rekomendasi DPRD dan AUPB ; -----

Dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar oleh karena : -----

- Dasar yang digunakan oleh PENGUGAT tidak berlandaskan hukum, karena dasar yang digunakan adalah surat edaran dan rekomendasi yang merupakan tidak termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat hukum mengikat; -----
- Penerbitan objek sengketa I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan : *"Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang*

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya” ; -----

- Penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan “BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA” Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ; -----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; -----

14. Bahwa tidak terjadinya kontradiksi penerapan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 telah dibuktikan dengan ditolaknya permohonan keberatan hak uji materiil terhadap BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan register permohonan Nomor : 20 P/HUM/2012 Tanggal 12 Pebruari 2013, dengan pertimbangannya sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, menentukan bahwa: “Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya” ; -----

“Sedangkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa usia perangkat desa sebagaimana

dimaksud.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat 1 paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ; -----

“Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 a quo sebagai amanah dari Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga atas dasar Pasal 26 ayat (4) tersebut telah memberikan pelimpahan kewenangan (delegasi) kepada Bupati/Walikota beserta DPRD untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perangkat Desa, termasuk berkaitan dengan batas usia pensiun Perangkat Desa” ; -----

“Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah a quo tidak terjadi konflik norma dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, begitu pula ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah a quo tidak terdapat adanya *contradictio interminis* dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah a quo, yang pada pokoknya mengatur bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai 60 (enam puluh) tahun, karena norma yang termuat dalam Pasal 46 ayat (1) obyek HUM tersebut merupakan norma yang tercantum dalam aturan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru” ; -----

“Menimbang, bahwa politik hukum (*legal policy*) ketentuan Pasal 46 ayat (1) obyek HUM adalah dikarenakan pada saat Peraturan Daerah a quo diundangkan pada tanggal 16 Maret 2007, keberadaan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang terbagi dalam

3 (tiga) klasifikasi : -----

- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dengan masa jabatan 60 (enam puluh) tahun ; -----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, dengan masa jabatan berdasarkan periodisasi, yaitu 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, dengan masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) tahun ; -----

Sehingga setelah Peraturan Daerah a quo berlaku, maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Daerah a quo dinyatakan berlaku, harus tunduk pada peraturan baru, walaupun demikian penyimpangan atau pengecualian diperbolehkan atau dapat diberlakukan dengan kejelasan statusnya, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) obyek HUM tersebut, yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

“Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, tidak selalu dirugikan oleh ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah a quo karena meskipun Perangkat Desa telah berusia lebih dari 60 tahun, maka yang bersangkutan akan habis masa jabatannya apabila telah menjabat 10 (sepuluh) tahun" ; -----

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga beralasan hukum menolak permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon"; -----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; ----

15. Bahwa berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2013, objek sengketa putusan tersebut memiliki kesamaan dengan objek sengketa I. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun substansi/materiil serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : -----

"Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Kepala

Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Balongsari (Tergugat) memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa a quo dan oleh karenanya maka penerbitan keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

“Menimbang bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2000 yang menjadi pengangkatan Penggugat sebagai kepala Dusun Balongsari dengan masa jabatan 10 tahun tersebut telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa” ; -----

“Menimbang bahwa pasal 46 ayat (1) dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 menyebutkan: “Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) Tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya” ; -----

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor : 188/13/415.67.06/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 5 Juli 2013 adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor : 188/16/415.67.06/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 28 Juli 2013 adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 18 Nopember 2013, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 25 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/3/415.67.06/2013, tentang

Pemberhentian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul,
tanggal 5 Juli 2013 ; -----

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan BPD
Ngumpul, Kecamatan Ngembah, Kabupaten Jombang
Nomor : 188/02/415.67.08/BPD/2013, tentang Persetujuan
Terhadap Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa
Ngumpul, tanggal 5 Juli 2013 ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan
Kepala Desa Ngumpul No. 100/I/450.66.8/2003, Tentang
Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul,
Kecamatan Jogoroto, tanggal 21 Pebruari 2003 ; -----
4. Bukti P – 4 : Kopi dari fotokopi Surat Sekretariat Jombang kepada Camat
Jogoroto tanggal 9 Mei 2011, Nomor :
172/1940/415.10.1/2011, perihal : Pemberitahuan proses
pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa ; -----
5. Bukti P – 5 : Kopi dari fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur kepada
Bupati se Jawa Timur, dan Walikota Batu, tanggal 7 Mei
2012, Nomor : 141/8680/011/2012, perihal : Pembinaan dan
Pengawasan terhadap Perangkat Desa ; -----
6. Bukti P – 6 : Kopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 6 Tahun 2006, Tentang Organisasi Pemerintahan
Desa ; -----
7. Bukti P – 7 : Kopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur atas nama Gubernur Jawa Timur kepada Bupati
Jombang tanggal 13 Agustus 2013, Nomor :
141/16474/011/2013, perihal : Masa Jabatan Perangkat
Desa ; -----

8.Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Kopi dari Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, dan Ketua DPRD Kabupaten. Jombang tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 141/13322/011/2013, perihal : Kebijakan mengenai masa jabatan Perangkat Desa ; -----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARGONO ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yaitu : -----

1. SAKSI FAKTA 1 : ROKHMAN -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa Mojowarno, Jombang ; -----
- Bahwa saksi sebagai Wakil ketua di Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ; -----
- Bahwa fungsi dari organisasi Perangkat Desa untuk mengangkat harkat dan martabat Perangkat Desa yang teraniaya ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sebagai Perangkat Desa ; -----
- Bahwa setahu saksi tahu masa jabatan Perangkat Desa sampai umur 60 (enam puluh) tahun ; -----
- Bahwa tindakan PPDI terkait dengan pemberhentian Margono sebagai Perangkat Desa, minta kepada Bupati Jombang dilarang memberhentikan Perangkat Desa, juga pernah jajak pendapat dengan Prof. Philipus Hadjon, intinya ada kontradiksi di Pasal 46 ayat (1) dengan Pasal 36 ; -----
- Bahwa setahu saksi Margono diberhentikan sebagai Perangkat Desa tahun 2013 ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPDI pernah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan jawaban dari Gubernur Jawa Timur adalah Pasal 46 ayat (1) supaya dikesampingkan ; -----
- Bahwa setahu saksi selain Margono di Desa/Kecamatan lain tidak ada, yang ada pemberhentian Perangkat Desa hanya di Kecamatan Jogoroto; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang masih aktif sebagai Kepala Dusun Jabaran, Mojowarno, Jombang ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi pemerintahan Desa ; -----
- Bahwa tidak ada aturan yang lain selain Peraturan Daerah ; -----
- Bahwa jarak Dusun Jabaran dengan Dusun Ngembah jauh, lain Kecamatan ; -----
- Bahwa di Kecamatan Mojowarno ada Perangkat Desa yang diberhentikan yaitu di Desa Ngukun dan sudah ada penggantinya bernama Pak Ihsan ; -----
- Bahwa saksi menjabat Perangkat Desa sejak tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Margono diangkat tahun berapa ; -----
- Bahwa saksi tahu di Peraturan Daerah tahun 2010 Pasal 46 Perangkat Desa masa jabatannya 10 tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada beberapa Perangkat Desa di Kabupaten Jombang yang mengajukan Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Pak Ali Badrun Kepala Dusun Bapang yang juga diberhentikan dan sekarang sudah ada penggantinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia Penggugat ; -----
- Bahwa saksi usianya sekarang 46 tahun ; -----

2.SAKSI.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI FAKTA 2 : SUGIANTORO -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Banyuarang sejak tahun 2001 ; -----
- Bahwa saksi tahu masa jabatan Kepala Dusun diatur di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ; -----
- Bahwa masa jabatan perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun dan maksimal berumur 60 tahun ; -----
- Bahwa di Kecamatan lain masih banyak Perangkat Desa yang belum diberhentikan ; -----
- Bahwa saksi sebagai Humas di Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ; -----
- Bahwa belum ada keputusan / kesepakatan apa-apa, hearing hanya menjelaskan antara Pasal 36 dan Pasal 46 tentang masa jabatan Perangkat Desa yang menurut kami ada kontradiksi, sampai sekarang belum ada kejelasan ; -----
- Bahwa ada upaya Gubernur Jawa Timur, tetapi belum ada perubahan mengenai masa jabatan Perangkat Desa, pihak Provinsi sudah mengirim surat yang intinya pasal 46 haruslah dikesampingkan ; -----
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti P-4 dan bukti P-5, mengatakan tahu bukti-bukti ini ; -----
- Bahwa ada pemberhentian perangkat Desa di kecamatan lain 1 (satu) orang Perangkat Desa yang diberhentikan di Desa Rejoagung, tetapi yang paling banyak di Kecamatan Jogoroto ; -----
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa diangkat tahun 2001 ; -----
- Bahwa saksi dasar hukum pengangkatan adalah Peraturan Daerah Tahun 2001 ; -----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun, tetapi di Peraturan Daerah yang baru dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Hak Uji Materi (HUM) yang dilakukan Perangkat Desa se Kabupaten Jombang kepada Mahkamah Agung ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah dibuatkan Surat Keputusan baru ; -----
- Bahwa saksi tahu di Desa Sumber yang diberhentikan hanya Husen saja ; -----
- Bahwa saksi hanya kenal wajah saja dengan semua Perangkat Desa di Kabupaten Jombang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ali Badrun Kepala Dusun Bapang ; -----
- Bahwa PPDI dulu sering ada pertemuan, sekarang sudah tidak ada pertemuan ; -----
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi mendapatkan tunjangan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi masih ingat tahun 2012 PPDI hearing dengan Anggota Dewan ; -----
- Bahwa sebagai Ketua PPDI Sutrisno, Suwito Sekretaris, dan saksi kenal orang-orang ini ; -----
- Bahwa sebelum PPDI hearing tahun 2012 ada pertemuan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Hak Uji Materi tentang masa jabatan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi mendapat tanah bengkok ; -----
- Bahwa saksi mendapat tunjangan hanya 1 x setelah selama 10 tahun selain tanah bengkok dan diberikan pada akhir masa jabatan ; -----
- Bahwa usia saksi sekarang 48 Tahun ; -----
- Bahwa tunjangan besar tanah bengkok yang saksi dapat 600 ru = 600 m x 14 m ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang saksi masih mendapat tanah bengkok ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan BPD Ngumpul, Kecamatan Ngembah, Kabupaten Jombang Nomor : 188/02/415.67.08/BPD/2013, tentang Persetujuan Terhadap Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul, tanggal 5 Juli 2013 ; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/3/415.67.06/2013, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul, tanggal 5 Juli 2013 ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Margono “bahwa saya benar-benar tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa” tanggal Oktober 2013 ; -----
4. Bukti T – 4 : Kopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 20.P/HUM/2012, tanggal 12 Februari 2013 ; -----
5. Bukti T – 5 : Kopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 27 Februari 2012 ; -----
6. Bukti T – 6 : Kopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Juli 2013 ; -----

7. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Kopi dari fotokopi Berita acara rapat pleno terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Ngumpul Nomor : 140/9/415.67.08/Panitia.Seleksi/2013, tanggal 27 Juli 2013 ;
8. Bukti T – 8 : Kopi dari fotokopi Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngumpul Nomor : 188/4/-415.67.8/BPD/2013, tanggal 28 Juli 2013, Tentang Persetujuan Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul ; -----
9. Bukti T – 9 : Kopi dari fotokopi Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013, tanggal 28 Juli 2013, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul ; ----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari sesuai stempel basah Keputusan Pimpinan BPD Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 188/01/415.67.08/BPD/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Persetujuan terhadap Pemberhentian Kepala Dusun Ngumpul Desa Ngumpul ; -----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/2/415.67.06/BPD/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Persetujuan Pemberhentian Kepala Dusun Ngumpul Desa Ngumpul ; -----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi dari sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 100/6/405.66.08/BPD/2003, tanggal 21 Februaeri 2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngumpul Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ; -----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi dari sesuai aslinya Kwitansi Taliasih / Perhargaan kepada MARGONO ; -----

14. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Fotokopi dari sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 100/10/405.66.08/2003, tanggal 15 Juni 2003 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yaitu : -----

1. SAKSI FAKTA 1 : ABD. BASIR -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Ngumpul sejak tanggal 27 Juli 2013 ; -----
- Bahwa ada aturan tertulis tentang masa jabatan Perangkat Desa di Surat Keputusan Pengangkatan masa jabatan Perangkat Desa 10 tahun ; -----
- Bahwa masa jabatan tersebut juga termasuk untuk Perangkat Desa yang lain termasuk Pak Margono ; -----
- Bahwa saksi tahu jabatan Pak Margono adalah sebagai Kepala Dusun Ngembah yang diberhentikan pada tanggal 20 Juni 2013 ; -----
- Bahwa Pak Margono sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa melalui jalur tes / seleksi ; -----
- Bahwa Pak Margono juga mengikuti seleksi Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi pada waktu seleksi Perangkat Desa yang memperoleh nilai paling tinggi ; -----
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun dibuatkan Surat Keputusan baru oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa Pak Margono tidak lulus tes / seleksi Perangkat Desa ; -----
- Bahwa jabatan yang semula dijabat oleh Pak Margono sudah ada penggantinya yang baru namanya Asrofi ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada 5 Dusun di Desa Ngumpul, yaitu : Dusun Rejoso, Dusun Belut, Dusun Ngumpul, Dusun Sidowaras, dan Dusun Ngembah;
- Bahwa nama Kepala Dusun Rejoso adalah Ahmad ; -----
- Bahwa saksi tahun 1999 Ahmad diangkat sebagai Kepala Dusun Rejoso ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Perangkat Desa di Desa yang lain tetapi belum diberhentikan, yaitu 1 orang di Desa Sumbermulyo namanya Ali Badrun;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa di Dusun Ngembah juga ada seleksi Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sebanyak 2 kali periode, yang pertama saksi diangkat dengan masa jabatan 10 tahun berakhir tanggal 15 Juni 2012, lalu yang kedua, yang sekarang melalui seleksi / tes ; -----
- Bahwa untuk Perangkat Desa yang diangkat secara otomatis sekarang tidak ada, semua pengangkatannya melalui seleksi ; -----
- Bahwa ada aturannya harus mengikuti seleksi lagi yang diatur dalam Peraturan Daerah ; -----
- Bahwa ada aturan yang baru masa jabatan Perangkat Desa usianya sampai 60 tahun dan tidak melalui periodisasi ; -----
- Bahwa saksi diangkat menggunakan Peraturan Daerah yang baru ; -----
- Bahwa saksi sekarang saya umur 32 tahun ; -----
- Bahwa batas minimal usia Kepala Dusun berusia 25 tahun dan maksimal berusia 60 tahun ; -----
- Bahwa seleksi Perangkat Desa di Desa Ngumpul dilakukan Tanggal 27 Juli 2013 ; -----
- Bahwa dengan Perangkat Desa yang kosong tetap kosong, nanti kan juga pasti ada seleksi Perangkat Desa untuk yang kosong ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di Desa Ngumpul, ada Dusun Ngembah ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan Pak Husen ; -----
- Bahwa Pak Husen diberhentikan sebagai Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penggantinya Pak Husen ; -----
- Bahwa Pak Margono sebagai Perangkat Desa Dusun Ngembah ; -----
- Bahwa saksi tahu ada gugatan uji materi ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Perangkat Desa di Jombang ; -----
- Bahwa masa jabatan Perangkat Desa yang baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, masa jabatan Perangkat Desa 60 tahun ; -----

2. SAKSI FAKTA 2 : AHWAN -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat Perangkat Desa sejak tahun 1992 ; -----
- Bahwa Pak Husen diangkat tahun 2003 ; -----
- Bahwa jabatan saksi ada tertulis 10 tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Peraturan Daerah-nya ; -----
- Bahwa Husen diberhentikan dari Perangkat Desa tahun 2013 ; -----
- Bahwa setelah Husen diberhentikan, jabatan itu menjadi kosong hanya sebentar saja, sekarang sudah ada penggantinya ; -----
- Bahwa penggantinya Pak Husen adalah Pak Rudiono dia sudah dilantik; -----
- Bahwa Pak Rudiono sudah melaksanakan tugas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi diangkat sejak tahun 1992 ; -----
- Bahwa usia saksi sekarang 59 tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu ada 6 Dusun di Desa Sumbermulyo ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kepala Dusun Bapang dan Kepala Dusun kebun Melati sudah diberhentikan ; -----
- Bahwa setahu saksi masa jabatan Kepala Dusun sekarang 60 tahun ; --
- Bahwa terhadap Kepala Dusun yang diberhentikan sudah ada penggantinya ; -----
- Bahwa semua pengganti Kepala Dusun yang diberhentikan melalui seleksi / tes ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh pihak Tergugat kepada Majelis Hakim, selanjutnya pihak Tergugat mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu akan

mempertimbangkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat serta kerugian seperti apa, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugiannya yang dialami oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait objek sengketa I yaitu Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013 tentang pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 5 Juli 2013 adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Nopember 2013 dan atas Replik yang disampaikan oleh pihak Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Nopember 2013 ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : -----

(1) gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat, objek gugatan dan uraian mengenai alasan gugatan Penggugat dan hal yang dituntut, dengan demikian gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas

penyalahgunaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat serta kerugian seperti apa, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan darimana sumber kerugiannya yang dialami oleh Penggugat menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tegugat yang menyatakan obyek sengketa I Penggugat adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum pada perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY bertindak sebagai Penggugat adalah MU'AWANNAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Balongsari, bertempat tinggal di Dusun Balongsari RT.001 RW.001 Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sedang sebagai Tergugat adalah Kepala Desa Balongsari berkedudukan di Jalan Raya Balongsari-Perak Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek sengketa dalam perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY adalah Surat Keputusan Kepala Desa Balongsari Nomor : 188/05/415.59.12/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama MU'AWANNAH ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY dengan Perkara Nomor : 173/G/2013/PTUN.SBY

berbeda.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda mengenai subyek hukumnya maupun obyek sengketa, walaupun sama-sama mengenai pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jombang namun asas *erga omnes* dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan obyek sengketa yang disengketakan tersebut, maka Majelis Hakim dengan kemandiriannya tidak terikat dengan putusan yang telah ada, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang demikian tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat secara prosedur tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa I dan II adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum, azas kecermatan formal/kepatutan, azas persamaan perlakuan/keseimbangan dan azas profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Nopember 2013, dan

terhadap.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Replik Penggugat telah pula dibantah Tergugat dalam Dupliknya
tertanggal 25 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya
Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-9 sedang Tergugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1
sampai dengan T-14 ; -----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan
dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada
sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu
mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek
sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai
dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan
Penggugat dalam gugatannya atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis
Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah : -----

- 1 Keputusan Kepala Desa Ngumpul, Nomor : 188/13/415.67.06/2013 tentang pemberhentian sdr. Margono dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2013 ; -
- 2 Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah sdr. Asrofi Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013 ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini ada 2 Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap obyek sengketa tersebut satu per satu dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap obyek sengketa pertama sebagai berikut : -----

- 1. Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Ngumpul, Nomor : 188/13/415.67.06/2013 tentang pemberhentian Sdr. Margono dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2013 ; -----**

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat sehingga pihak Tergugat sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara memberhentikan pihak Penggugat (sdr. Margono) dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul dapat dilihat dari konsideran faktual bagian menimbang obyek sengketa yakni sehubungan dengan habisnya masa jabatan Penggugat (bukti P-1=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar keberatan Penggugat terhadap keluarnya obyek sengketa a quo adalah bahwa meskipun pada saat diangkat masa jabatannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, namun seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai masa jabatan Para Perangkat Desa lainnya, maka secara *mutatis mutandis* masa jabatan Penggugat juga ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 dalam Pasal 36 yang menyebutkan "*Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*" ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam obyek sengketa a quo adalah *"apakah masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa (kepala dusun) adalah selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 atau secara mutatis mutandis masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa (kepala dusun) ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006?"*; -----

Menimbang, bahwa terhadap dasar argumen Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada penafsiran secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan pernah berlaku dan mendasarkan pada asas preferensi hukum khususnya asas *lex Superior derogat lex inferior*, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-3=T-12 berupa Keputusan Kepala Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 100/I/405.66.08/2003 tanggal 21 Pebruari 2003, Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ditentukan bahwa masa jabatan perangkat desa adalah 10 (sepuluh) tahun, sehingga penerapannya pada Penggugat yang diangkat sebagai perangkat desa Desa Sumbermulyo terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2003 sampai dengan 21 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: "*Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa*"; --

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 95 ayat (1) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan perangkat desa merupakan dua unsur atau lembaga yang berbeda ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditentukan : "*Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan*"; -----

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak diatur mengenai masa jabatan bagi perangkat desa tetapi hanya mengatur mengenai masa jabatan bagi Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 96 tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Nopember 2001 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai perangkat desa, diatur pada Pasal 24 yang menyebutkan : -----

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan dan atau

Pengangkatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten ; -----

(2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai : -----

a. persyaratan calon Perangkat Desa ; -----

b. mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan calon Perangkat Desa ; ---

c. masa jabatan Perangkat Desa ; -----

d. larangan bagi Perangkat Desa ; -----

e. mekanisme pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 72 menyebutkan:
"Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa, diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini" ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 72 tersebut, hakekatnya adalah perintah atau delegasi peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten yang materi muatannya antara lain mengenai : -----

a. persyaratan calon Perangkat Desa ; -----

b. mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan calon Perangkat Desa ; -----

c. masa jabatan Perangkat Desa ; -----

d. larangan bagi Perangkat Desa ; -----

e. mekanisme pemberhentian Perangkat Desa ; -----

menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya di Kabupaten Jombang terdapat peraturan daerah sebagai pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan khususnya perintah Pasal 24 jo. Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif telah terdapat perintah peraturan perundang-undangan, namun Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang tidak mengeluarkan peraturan daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 maupun peraturan daerah yang menyesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 ; hal ini berarti Kabupaten Jombang tidak memiliki peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan : -----

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ; -----
- (2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) ; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan : -----

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa ; -----
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; -----
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ; -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ; -
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat : -----

a.persyaratan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. persyaratan calon ; -----
- b. mekanisme pengangkatan ; -----
- c. masa jabatan ; -----
- d. kedudukan keuangan ; -----
- e. uraian tugas ; -----
- f. larangan ; dan -----
- g. mekanisme pemberhentian ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) dapat diperoleh ketentuan hukum mengenai masa jabatan perangkat desa dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa pada Ketentuan Peralihan Pasal 103 disebutkan : --

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya ; -----
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya ; -----
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan peralihan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, hanya kepala desa dan anggota badan perwakilan desa saja yang tidak mengalami perubahan untuk masa jabatannya yaitu mengikuti masa

jabatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan pada saat yang bersangkutan diangkat, dan tidak terdapat rumusan normatif dalam ketentuan peralihan tersebut yang menyebutkan bahwa "*masa jabatan perangkat desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya*", sehingga terhadap masa jabatan perangkat desa harus diubah dan disesuaikan berdasar ketentuan Pasal 26 ayat (3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 105 menyebutkan: "*Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini*" ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar ketentuan Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka peraturan daerah yang ada dan berlaku harus diubah ataupun diganti dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan perintah peraturan perundang-undangan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa ; -

Menimbang, bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa pada Pasal 36 diatur mengenai masa jabatan perangkat desa, disebutkan : "*Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*" ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Aturan Peralihan Pasal 46 disebutkan : -----

(1) Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya ; -----

(2) Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 apabila dihadapkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, secara jelas dan terang terdapat konflik norma, oleh karena itu dengan mendasarkan asas hukum *lex superior derogate lex inferior* maka terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan secara sistematis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa jabatan perangkat desa dan dengan menggunakan asas hukum (preferensi hukum) *lex superior derogate lex inferior*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan : -----

(1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ; -----
- c. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini ; -----
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru ; -----
- e. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan ; -----
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ; -----
- g. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/3/415.67.06/2013 tanggal 5 Juli 2013 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa masa jabatan MARGONO *in casu* Penggugat telah habis ; Artinya Penggugat diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARGONO *in casu* Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat lahir pada tanggal 16 Januari 1964, sehingga apabila dihitung usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat dalam usia kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tahun ; --

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 yang menentukan mengenai masa jabatan perangkat desa dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan memperhatikan usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat kurang lebih baru berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun, maka menurut Majelis Hakim pemberhentian Penggugat dari jabatan perangkat desa sebagai Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa kesatu berupa Surat Keputusan Kepala Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 188/3/415.67.06/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul atas nama MARGONO *in casu* Penggugat, tanggal 5 Juli 2013 beralasan hukum, maka terhadap petitum Penggugat angka 2.1 dan angka 3.1 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap obyek sengketa kedua Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

2. Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Ngumpul, Nomor : 188/16/415.67.08/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa keluarnya obyek sengketa kedua adalah merupakan tindak lanjut dari keluarnya obyek sengketa pertama, maka dalam mempertimbangkannya harus pula mengkaitkan dengan keberadaan obyek sengketa pertama yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan : -----

(1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena : -----

- a. Meningggal dunia ; -----
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ; -----
- c. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini ; -----
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru ; -----
- e. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan ; -----

f.melakukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ; -----

g. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengangkat dan melantik seorang perangkat desa yang baru harus memenuhi syarat ada pejabat yang telah berakhir masa jabatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan pada obyek pertama sebagaimana telah terurai di atas, yang menurut hukum Penggugat belum memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun untuk dapat diberhentikan dari jabatan sebagai perangkat desa selaku Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang berarti bahwa Penggugat belum berakhir masa jabatannya, maka keluarnya obyek sengketa a quo yang mendasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 terdapat cacat hukum karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa kedua berupa Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. MARGONO Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013 beralasan hukum, maka terhadap petitum Penggugat angka 2.2 dan angka 3.2 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Ngumpul, Nomor : 188/3/415.67.06/2013 tentang pemberhentian Sdr. Margono dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Ngembah Nomor : 188/16/415.67.08/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. MARGONO Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013 terbukti menurut hukum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dominis litis Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yakni sdr. ASROFI yang pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan tidak masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum Tergugat sebagaimana surat pernyataan tertanggal 31 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang diajukan yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal : -----

2.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/08/415.67.06/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013 sebagai obyek sengketa I ; -----

2.2. Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI Desa
Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli
2013, sebagai obyek sengketa II ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----
 - 3.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013 Tentang
Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah
Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, tanggal 5
Juli 2013 sebagai obyek sengketa I ; -----
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor 188/16/415.67.08/2013
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI Desa
Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli
2013, sebagai obyek sengketa II ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan
kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun
Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Januari
2014 oleh kami I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H. selaku Ketua
Majelis, OENOEN PRATWI, S.H., M.H. dan DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 3 FEBRUARI 2014 oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, S.H., M.H. Panitera

Pengganti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. OENOEEN PRATWI, S.H.,M.H. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.

2. DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepaniteraan Rp. 134.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 4. Materai Rp. 6.000,-
 - J u m l a h Rp. 175.000,-
- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

CATATAN :

- Bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum, karena sampai dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding.
- Salinan putusan ini dikeluarkan pada hari : JUM'AT, tanggal 7 Februari 2014 atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat bernama : ZEID YAMANI, SH., DKK.

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya salinan putusan :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Legalisasi tandatangan | Rp. 10.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. 68 lembar X Rp.300. | Rp. 20.400,- |
| 5. lain-lain | <u>Rp. 50.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 83.400,- |
- (Delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)